



# BUPATI MINAHASA UTARA

## PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA NOMOR : 17a TAHUN 2012

### TENTANG

### PEMELIHARAAN HEWAN BERESIKO RABIES

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

#### BUPATI MINAHASA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyakit rabies adalah penyakit hewan menular yang disebabkan oleh rhabdovirus yang sangat berbahaya karena menyerang syaraf pusat serta bersifat zoonosis ;
  - b. bahwa penyakit rabies disamping menyerang hewan, juga menyerang manusia karena gigitannya, bahkan dapat mengakibatkan kematian apabila tidak dilakukan penanganan yang benar;
  - c. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Hewan Beresiko Rabies, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemeliharaan Hewan Beresiko Rabies;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara No 4343);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);<sup>bu</sup>

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
7. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor 279 A/Menkes/SK/VIII/1978, Nomor 522/Kpts/Um/1978, Nomor 43/Tahun 1978 tentang Peningkatan Pemberantasan dan Penanggulangan Rabies;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/Um/6/1981 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 363/Kpts/Um/5/1982 tentang Pedoman Khusus Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Rabies di Daerah;
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Hewan Beresiko Rabies;
11. Keputusan Bersama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, Masing-masing Nomor 113a Tahun 1994, Nomor 27 Tahun 1994, dan Nomor 312/IV Tahun 1994 tentang Koordinasi Pemberantasan Rabies Terpadu se-Sulawesi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Minahasa Utara;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2010;
14. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2012.

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1982 tentang Koordinasi Bagi Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Rabies di Daerah. *pm*

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA TENTANG PEMELIHARAAN HEWAN BERESIKO RABIES**

**BAB. I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara;
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Minahasa Utara;
3. Hewan adalah semua hewan yang beresiko rabies yaitu anjing, kucing dan monyet;
4. Vaksin adalah vaksin rabies;
5. Vaksinasi adalah tindakan memberikan vaksin pada hewan;
6. Vaksinator adalah orang yang melakukan vaksinasi;
7. Eliminasi adalah tindakan pemusnahan hewan;
8. Kartu vaksinasi adalah kartu yang digunakan untuk pencatatan dan sebagai bukti bahwa hewan tersebut sudah divaksin.

**BAB. II  
OBJEK DAN SUBJEK PEMELIHARAAN**

**Pasal 2**

Objek pemeliharaan adalah semua hewan yang beresiko rabies yang biasa hidup bersama-sama dengan manusia, yaitu anjing, kucing dan monyet.

**Pasal 3**

Subjek pemeliharaan adalah pemilik hewan yang beresiko rabies.

**BAB III  
KETENTUAN PEMELIHARAAN HEWAN**

**Pasal 4**

Pemeliharaan hewan di daerah wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pemilik hewan diwajibkan memiliki Surat Kepemilikan Hewan yang dikeluarkan oleh Hukum Tua/Lurah;
- b. Setiap hewan wajib dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala di Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Minahasa Utara;
- c. Hewan yang beresiko rabies wajib divaksin secara berkala minimal 6 (enam) bulan sekali dan memiliki kartu vaksinasi;
- d. Setiap hewan yang beresiko rabies harus diikat atau dikandangkan (tidak berkeliaran di rumah/dijalan); *fm*

- e. Apabila hewan hendak dibawa berjalan-jalan, harus dilengkapi dengan tali pengikat dengan panjang maksimal 1 meter dan diberangus;
- f. Apabila hewan akan dimutasikan harus diikutsertakan dengan surat kepemilikan dan kartu vaksinasi;
- g. Panduan teknis mengenai pemeliharaan hewan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

#### BAB IV PELAKSANAAN VAKSINASI

##### Pasal 5

- (1) Vaksinasi dilakukan oleh Dokter Hewan, Paramedis atau petugas yang berwenang dari Dinas yang menangani fungsi peternakan.
- (2) Masyarakat yang telah dilatih atau memiliki sertifikat serta surat izin sebagai vaksinator yang dapat melakukan vaksinasi rabies;
- (3) Tempat Pelaksanaan Vaksinasi di Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Minahasa Utara;
- (4) Bagi petugas yang melakukan vaksinasi, diberikan insentif dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (5) Panduan teknis mengenai pelaksanaan vaksinasi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

#### BAB V SANKSI

##### Pasal 6

Dalam hal pemilik hewan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, maka diberikan sanksi berupa:

- a. Hewan dapat dieliminasi oleh petugas dari Dinas yang membidangi peternakan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian.
- b. Apabila hewan menggigit manusia, maka seluruh biaya pengobatan ditanggung oleh pemilik hewan.

#### BAB VI PEMBIAYAAN

##### Pasal 7

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara. *Am*

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara.


Ditetapkan di : Airmadidi

Pada tanggal : 5 Maret 2012

 **BUPATI MINAHASA UTARA**  
*[Signature]*  
**SOMPIE S F SINGAL**

Diundangkan di : Airmadidi

Pada tanggal : 2012

 **SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN MINAHASA UTARA**  
*[Signature]*  
**DR. JOHANNES A. RUMAMBI**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
NIP. 19541110 197603 1 011